



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 111 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU MASYARAKAT  
PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek lainnya;
  - b. bahwa dengan meningkatnya penularan pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru, dan mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru perlu dilakukan kesadaran untuk seluruh warga dan memberikan efek jera bagi siapapun yang melanggar dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 104) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 huruf n diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. memperbolehkan tempat kerja/perkantoran untuk melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- b. wajib menerapkan pemeriksaan suhu tubuh dan melarang pegawai/pekerja untuk masuk ditempat kerja jika bersuhu 38 derajat celsius keatas.
- c. memprioritaskan pekerjaan pada pegawai/ pekerja dengan usia produktif kecuali dengan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan hal-hal teknis lainnya.
- d. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai/ pekerja, apabila pegawai/ pekerja bersangkutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Memiliki gejala demam, batuk kering, sesak nafas, ibu hamil/yang memiliki resiko tinggi (hipertensi, jantung, paru-paru, demam berdarah, diabetes atau gejala-gejala lain terkait COVID-19.
  2. Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP.
  3. Berasal dari zona-zona merah dan atau daerah penyebaran COVID-19.

- e. pegawai/pekerja wajib menggunakan masker.
- f. setiap pegawai/pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian atau petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (ODP, PDP, atau kasus terkonfirmasi).
- g. tempat bekerja harus memasang pesan-pesan/peringatan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.
- h. menyediakan tempat cuci tangan/ hand sanitaizer, masker dan kertas tisu di tempat kerja.
- i. menyediakan tempat sampah tertutup untuk pembuangan sampah secara higienis.
- j. tempat bekerja harus melakukan prinsip *Physical Distancing* seperti memasang pembatasantar pegawai/pekerja untuk memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja, shift kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel, dan lain lain sesuai dengan kebijakan instansi/ perusahaan.
- k. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pegawai/ pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek nyeri tenggorokkan/sesak napas, terpisah dari pegawai/ pekerja lain.
- 1. tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja dengan cara :
  - 1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk.
  - 2. Batasi jumlah orang yang menggunakan lift maksimal 50 %, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik terutama di elevator.
  - 3. Gunakan tanda pembatas di karpet dan lantai lainnya untuk membuat batas visual agar terciptanya physical distancing minimal jarak 1 meter.
  - 4. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan *hand sanitizer* diberbagai lokasi strategis di tempat kerja.
  - 5. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan.
  - 6. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.

- m. apabila ditemukan kasus positif COVID-19 segera melakukan penutupan tempat kerja dan menghubungi Dinas Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang sudah ditunjuk untuk melakukan sterilisasi, tracking serta testing lanjutan.
  - n. tracking dapat dilakukan secara manual maupun bekerja sama dengan pihak penyediaan jasa teknologi informasi.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol Kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak pada tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - (2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial selama 1 (satu) hari berupa pembersihan sarana fasilitas umum.
  - (3) Apabila sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 18, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan ditempat/ lokasi dalam tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis;
  - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. apabila setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, juga

pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, juga dikenakan berupa sanksi denda administratif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengendara Transportasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan pedoman tatanan perilaku hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - (2) apabila sanksi administratif tidak dipatuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif untuk pengendara Transportasi roda dua/ sepeda motor sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Transportasi roda empat atau lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah Terkait, pihak Kepolisian dan TNI kecuali untuk sanksi pencabutan izin usaha dan/ atau izin operasional dilakukan oleh DPMPTSP.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

- (1) Uang Denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA) berdasarkan bukti pelanggaran untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Format SKDA sebagaimana dimaksud pada

ayat(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Fotokopi bukti sektoran atau SKDA yang telah disetorkan ke Kas Daerah disampaikan ke Walikota melalui Tim Gugus TugasCOVID-19 Kota Pekanbaru.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan Pekanbaru  
pada tanggal 25 JUNI 2020  
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan Pekanbaru  
pada tanggal 25 JUNI 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HE L M I

NIP. 196912262000091001

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**  
**NOMOR : 111 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 25 JUNI 2020**

**1. FORMAT SKDA**

**KOP SKPD**

**SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA)**

**No. ....**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah terjadi pelanggaran Pasal.....Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor ..... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru atas nama :

Nama :  
No. KTP :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Perusahaan :

Dikenakan denda Administrasi sebesar Rp..... dengan huruf .....

dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru Bank Riau Kepri Nomor Rekening 107-02-01730

Petugas.....

Pekanbaru,  
Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

NIP.....

.....

Tembusan Yang Terhormat :

1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru
2. Kepala Bappenda Kota Pekanbaru
3. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru
4. Arsip

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan diPekanbaru  
pada tanggal 25 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,  
ttd.

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 111.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**HE L M I**  
NIP. 196912262000091001